



**BUPATI SRAGEN**

**PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 61 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMOLONG  
KABUPATEN SRAGEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SRAGEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen, perlu menjabarkan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah Gemolong Kabupaten Sragen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong Kabupaten Sragen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang – Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 4389);
  3. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 4431);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor tahun 2004 nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4844 );
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Tahun 47 Nomor 4737 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang – Undangan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 128/ MENKES/ SK/ II/ 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 14; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 11); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Bupati adalah Bupati Sragen;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Sragen dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong Kabupaten Sragen;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong Kabupaten Sragen.
6. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
7. Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional.
8. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga paramedis yang keanggotaannya dipilih dari anggota paramedis
9. Dewan Pengawas internal adalah tim pengawasan yang keanggotaannya dipilih dari pegawai negeri sipil dilingkungan RSUD Gemolong Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Keputusan Direktur.

## **BAB II ORGANISASI**

### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong Kabupaten Sragen, terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi;
  - d. Instalasi-instalasi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan;
  - b. Seksi Keperawatan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong berkedudukan di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong merupakan peningkatan pelayanan dari Puskesmas Gemolong 1;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong adalah Rumah Sakit Umum Daerah tipe D.

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan Pejabat Struktural Eselon III/b, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IV/a, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IV/a, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**  
**Paragraf Kesatu**  
**Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong**

Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna, dengan melaksanakan upaya pengobatan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promosi dan pencegahan serta melaksanakan rujukan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong mempunyai tugas :
  1. menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
  2. melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;

3. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
4. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Paragraf Kedua**  
**Direktur**

Pasal 6

Direktur menyelenggarakan fungsi memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**Paragraf Ketiga**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 7

**Subbagian Tata Usaha** menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi kegiatan umum dan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian, dan perlengkapan serta rekam medik.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

1. Menyusun kebijakan teknis kegiatan umum dan kesekretariatan, rekam medis dan perencanaan, keuangan, dan pelayanan gizi, pemeliharaan sarana prasana rumah sakit, pemulasaraan jenazah, sanitasi dan linen kamar, serta sterilisasi sentral;
2. Menyusun program kerja dan kegiatan umum dan kesekretariatan, rekam medis dan perencanaan, keuangan, dan pelayanan gizi, pemeliharaan sarana prasana rumah sakit, pemulasaraan jenazah, sanitasi dan linen kamar, serta sterilisasi sentral;
3. Menjabarkan program kerja agar semua kegiatan dapat dilaksanakan menurut skala prioritas;
4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas agar efisien dan efektif sesuai rencana yang sudah ditetapkan;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kegiatan Subbagian : Umum dan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian, dan Perlengkapan serta rekam medis;

6. Menyelenggarakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari pelaksanaan kegiatan Umum dan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian, dan Perlengkapan serta rekam medis;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan Umum dan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian, dan Perlengkapan serta rekam medis;
8. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait;
9. Memberikan penilaian kinerja / DP3 Kepala Sub Bagian : Umum dan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian, dan Perlengkapan serta rekam medis;
10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur / Pimpinan guna memperoleh petunjuk lebih lanjut;
11. Memberikan peringatan / hukuman disiplin ringan, sedang dan berat kepada PNS yang berada dibawah wewenangnya untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah c.q BKD;
12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur / Pimpinan;
13. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen kepegawaian termasuk Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS;
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Keempat**  
**Seksi Pelayanan**

Pasal 9

**Seksi Pelayanan** mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, penunjang medis, kegiatan pendidikan dan pelatihan, melakukan pemantauan pengawasan penggunaan fasilitas serta kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, pengawasan dan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

1. Menyusun kebijakan teknis kegiatan pelayanan medis dan rujukan dan pelayanan penunjang;
2. Menyusun program kerja dan kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
3. Menjabarkan program kerja agar semua kegiatan dapat dilaksanakan menurut skala prioritas;
4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar efisien dan efektif sesuai rencana yang sudah ditetapkan;
5. Menyelenggarakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari pelaksanaan kegiatan Pelayanan Medis, rujukan, dan pelayanan penunjang;

6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan medis, rujukan, dan pelayanan penunjang melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait;
7. Memberikan penilaian kinerja / DP3 kepada bawahan yang menjadi tanggung jawabnya;
8. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur guna memperoleh petunjuk lebih lanjut;
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf Kelima**  
**Seksi Keperawatan**

Pasal 11

**Seksi Keperawatan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitasi, pemantauan dan pengawasan asuhan keperawatan serta mutu etika asuhan perawatan.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Keperawatan mempunyai tugas :

1. menyusun kebijakan teknis kegiatan pelayanan yang meliputi: asuhan keperawatan, monitoring dan evaluasi keperawatan, pendidikan pelatihan dan penyuluhan kesehatan;
2. menyusun program kerja dan kegiatan Seksi Keperawatan;
3. menjabarkan program kerja agar semua kegiatan dapat dilaksanakan;
4. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar efisien dan efektif sesuai rencana yang sudah ditetapkan;
5. menyelenggarakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian dari pelaksanaan kegiatan Seksi Keperawatan.
6. mengevaluasi pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Keperawatan.
7. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait.
8. Memberikan penilaian kinerja / DP3 kepada bawahan yang menjadi tanggung jawabnya;
9. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur guna memperoleh petunjuk lebih lanjut.;
10. memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

**Paragraf Keenam**  
**Instalasi**

Pasal 13

- (1) **Instalasi** merupakan kesatuan fasilitas penyelenggaraan fungsi pelaksanaan sebagian fungsi pelayanan medis, penunjang medis, dan penunjang non medis.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Non Struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 14

Instalasi mempunyai tugas meliputi rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, bedah, perawatan intensif, radiologi, gizi, dan pemeliharaan sarana rumah sakit.

**Paragraf Ketujuh**  
**Kolompok Jabatan Fungsional**

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional meliputi Komite medis, staf medis fungsional, komite keperawatan dan dewan pengawas internal
- (2) Komite Medis mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian pengembangan.
- (4) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (5) Komite keperawatan mempunyai tugas membantu direktur menyusun standar pelayanan keperawatan dan memantau pelaksanaan kegiatan serta melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan.
- (6) Dewan pengawas internal membantu direktur dalam pengawasan manajemen RSUD Gemolong Kabupaten Sragen.

#### **BAB IV TATA KERJA**

##### **Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan RSUD Gemolong bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Instalasi menyampaikan laporan kepada Direktur;
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing tembusannya disampaikan kepada pejabat fungsional yang mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Instalasi wajib mengadakan evaluasi dan rapat berkala.

#### **BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

##### **Pasal 17**

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur.
- (3) Kepala Instalasi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

- (1) Selama masa transisi segala anggaran dan program Puskesmas Gemolong 1 dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Puskesmas Gemolong 1 dialihkan ke Puskesmas Gemolong yang dulu disebut Puskesmas Gemolong 2.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di S r a g e n  
pada tanggal 30 – 6 – 2011

BUPATI SRAGEN,  
  
AGUS FATCHUR RAHMAN



Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 7 – 7 – 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,  
ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN KESRA

  
NENDANG HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011 NOMOR 61

B

U